



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado, PO BOX 1256 – 95252,

Telp. (0431) 815212, 815217 Fax : (0431) 811568, 815192, 815144

Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

KONTRAK PENELITIAN DASAR DRPM DIKTI TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI MANADO

DENGAN

Ketua Tim Peneliti

Nomor: 046/PL12.11/PL/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. TINEKE SAROINSONG

: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, yang berkedudukan di Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. HEDY DESIREE RUMAMBI

: Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **PENELITIAN DASAR** Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

- (1) Keputusan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2019.
- (2) Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor : T/140/E3/RA.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019.
- (3) KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019 ANTARA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN Politeknik Negeri Manado Nomor: 032/SP2H/LT/DRPM/2019.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 judul penelitian yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: SP DIPA-042.06.1.401516/2019.
- (2) Daftar nama Ketua Peneliti, Judul Penelitian, Luaran Tambahan, Jangka Waktu Penelitian, dan Besarnya Biaya Penelitian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.



1 dari 5

- (3) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **PENELITIAN DASAR** Tahun Anggaran 2019 dengan judul: "Model Tanggungjawab Sosial Institusi Pendidikan Tinggi (Studi pada Institusi Pendidikan Tinggi di Sulawesi Utara)"
dan Luaran Tambahan: BUKU AJAR (ISBN)

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 1 Maret 2019** dan berakhir pada **Tanggal 16 November 2019**.
- (2) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana dimaksud yang tercantum pada Pasal 2 ayat (3).

PASAL 4 Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- Memberikan dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
 - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi
 - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**;
 - Memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. Laporan Akhir Penelitian
 6. Luaran Penelitian
- Paling lambat tanggal 16 November 2019*
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3).
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. Laporan Akhir Penelitian
 6. Luaran Penelitian
 7. Pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah
- Paling lambat tanggal 16 November 2019*
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukan dokumen yang dimaksud pada ayat (2) huruf b. Point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ke Pusat P2M sebanyak dua rangkap dalam bentuk hard copy.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b. Point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp. 104.207.500,- (*Seratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah Rupiah*) yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: SP-DIPA-042.06.1.401516/2019.

- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 72.945.250,- (*Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah*)
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. 31.262.250,- (*Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah*)
 - Pembayaran dana luaran tambahan sebesar Rp15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah Rupiah*)
- dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado ke rekening Ketua Tim Peneliti melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pasca sarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pasca Sarjana – Tesis, Penelitian Pasca Sarjana – Disertasi Doktor dilaksanakan secara skaligus (100%) diawali bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema lainnya.
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS dan dimasukkan ke P3M.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:
- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana Penelitian yang telah ditetapkan
- Paling lambat tanggal 14 September 2019**
- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan Tidak Valid oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.
- (9) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	HEDY DESIREE RUMAMBI
Nomor Rekening	:	005401104836504
Nama Bank	:	BRI Cabang Manado

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

PASAL 6 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Apabila Ketua Tim Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pihak pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Manado.

PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas Negara serta tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat rangkap 2 (dua) serta bermetrai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Biaya metrai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



TINEKE SAROINSONG
NIP. 197601272003122001

PIHAK KEDUA

HEDY DESIREE RUMAMBI
NIP. 197002051998022002





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado. PO BOX 1256 – 95252,

Telp. (0431) 815212, 815217 Fax : (0431) 811568, 815192, 815144

Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

Nomor : 12 /PL12/PL/2019

TENTANG

PENETAPAN

PEMENANG PENELITIAN PENDANAAN RISTEK DIKTI PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO TAHUN 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah diumumkan Pemenang Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Pendanaan Ristek Dikti pada Politeknik Negeri Manado Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Tim Pemenang Penelitian sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Manado.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 72 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1611);
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Manado.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN PENDANAAN RISTEK DIKTI PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemenang Penelitian melalui Pendanaan Ristek Dikti Pada Politeknik Negeri Manado Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Pemenang bertugas melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Penelitian Pendanaan Ristek Dikti pada Politeknik Negeri Manado Tahun 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 5 April 2019



Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Manado

Nomor : 121 /PL.12/PL/2019

Tanggal : 5 April 2019

Tentang : Penetapan Pemenang Penelitian Pendanaan Ristek Diktu Pada Politeknik Negeri Manado Tahun 2019

NO	NAMA	JUDUL	STATUS USULAN	DANA 100%
1	Prof. Dr. Bet El Silisna Lagarese, MMTour Agustinus Walansendow, SE, M.Si	Model pengembangan Archipelagic Tourism Dengan Pendekatan Pentahelix di 5 Pulau Kawasan Taman Nasional Bunaken Provinsi Sulawesi Utara	Baru	179,875,000
2	Dr. Hedy Desiree Rumambi, SE.,MM.,Ak Dra. Revleen Mariana Kaparang, MPd Jerry Sonny Lintong, SE.,MAP	Desain Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM dan PSAK 69 di Bidang Agribisnis Tanaman Padi	Baru	128,540,000
3	Dr. Tincke Saroinson, SST.,M.Eng Ir. Adelbert Thomas ,MM.Kom Donald Bastian Noya, SST.,MT	Rancang Bangun Prototype Turbin Ulir Archimedes Tiga Sudu Memanfaatkan Debit Air Saluran Irrigasi	Baru	113,509,000
4	Ali Akbar Steven Ramschie, SST.,MT Venny Vita Ponggawa, SST.,MT Johan F. Makal, SST.,MT	Rancang Bangun Sistem Kontrol dan Monitoring Peralatan Penyejuk Udara Berbasis IoT	Baru	128,175,000
5	Dr. Bernadain Dainty Polii, S.Pd.,M.Pd Dinas Ero Pernama, SST.Par.,M.Par	Model Pengembangan Kurikulum Vokasi Bidang Perhotelan Berbasis Kearifan Lokal	Baru	93,759,000
6	Yonatan Parassa, S.Kom.,MT Nathaniel Lumalan Bijang, ST.,MT Mex Usmyry Pesik, SE.,MM	Sistim Informasi Pariwisata Sulawesi Utara sebagai Wadah Promosi Industri Wisata untuk Meraih Keuntungan dari Kunjungan Wisatawan	Baru	111,493,000
7	Prof. Dr. Bet El Silisna Lagarese, MMTour Fitri Abdillah Taufiq Hidayah	Optimalisasi Penyelenggaraan Iven Sport Tourism Untuk Percepatan Pembangunan Kepariwisataan Nasional Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean	Lanjutan	129,700,000
8	Dr. Diane Tangian, SH.,M.Si Dr. Seska Meilly H. Mengko, S.Pd.,M.Pd Dr. Bernadain Dainty Polii, S.Pd.,M.Pd	Model Micro-Ros Dalam Pemanfaatan Objek Dan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan	Lanjutan	85,477,500
9	Harson Kapoh, ST.,MT Josephin Sundah, SST.,MT Robby Tangkudung, ST.,MT Olga Enggelen Melo, SST.,MT	Perancangan dan Uji Model Data Terpusat Untuk transaksi Publik dan Order Terpadu Industri Tepung Kelapa Berbasis Nirkabel di Sulawesi Utara	Lanjutan	146,005,000

NO	NAMA	JUDUL	STATUS USULAN	DANA 100%
10	Dr. Hedy Desiree Rumambi, SE.,MM.,Ak Dra. Revileen Mariana Kaparang, MPd Jerry Sonny Lintong, SE.,MAP Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA	Model tanggung Jawab Sosial Institusi Pendidikan Tinggi (Studi pada Institusi Pendidikan Tinggi di Sulawesi Utara	Lanjutan	104,207,500
11	Dr.Nancy Henrieta Jessamine Mandey, SE.,M.Si Cysca Adeleida Juliania Langi, SE, M.Si Dr. Daisy Iriany Emry Sundah, SE, M.Ed.M	Pengembangan Internal Marketing dalam Rangka dalam Rangka Membangun Brand Pariwisata di Sulawesi Utara	Lanjutan	73,570,000
12	Ivoletti Merilina Walukow, SE.,M.Si Roosje Awuy, SE.,MAP Dra. Maryke Alelo, MBA	Pengembangan Model Strategi Pemasaran UMKM Industri Mebel kayu Kelapa Di Kabupaten Minahasa Utara	Lanjutan	98,437,500
13	Ottopianus Mellolo, S.Si.,MT Eliezer Mangotting Rongre, S.Si.,M.Si Toban Tiku Pairunan, S.Si.,MT	Identifikasi Kualitas Kayu Kelapa Berbasis Citra Digital	Lanjutan	69,875,000
14	Prof. Dr. Debby Willar, ST.,M.Eng.Sc Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST.,MT Daisy Debora G. Pangemanan, ST.,MT.,M.Si Estrellita Varina Yanti Waney, ST.,M.Eng.Mgmt	Konsep Teknis Konstruksi Berkelanjutan Yang Mendukung Pembangunan Infrastruktur Sulawesi Utara	Lanjutan	128,250,000
15	Dr. Tineke Saroinsong, SST.,M.Eng Ir. Ever Nofie Slat, MT Donald Bastian Noya, SST.,MT Prof.Dr.Ir.Rudy Soenoko, M.Eng.Sc Prof. Dr. Djamaral Mitra	Realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Menggunakan Turbin UJir Archimedes Daya Generator 10 KW Di Desa Ratatotok Provinsi Sulawesi Utara	Lanjutan	263,826,000
16	Fanny Jouke Doringin, ST.,MT Ir. Stephy Beatrix Walukow, MT Marson James Budiman, SST.,MT	Analisis Rugi-Rugi Daya Listrik Akibat Beban Tidak Seimbang Di Fasa R.S.T Untuk Konsumen Listrik Daya Besar	Lanjutan	165,380,000
17	Ali Akbar Steven Ranschie, SST.,MT Venny Vita Ponggawa, SST.,MT Johan F. Makal, SST.,MT	Rancang Bangun Sistem Kontrol Pembatasan Pengaturan Suhu Dan Penginformasi Harga Bayar Terhadap Konsumsi Energi Listrik Peralatan Penyekujuk Udara Guna Penghematan	Lanjutan	155,807,500
18	Benny Irwan Towoliu, SE.,M.Par Dra. Fonny E. H. Sanggari,M.Hum Dimas Ero Permana, SST.Par.,M.Par	Model Pengelolaan Atraksi Budaya China sebagai Heritage Tourism Dalam Konteks Kemajemukan Budaya "Studi Kasus Di Kawasan Kampung China Kota Manado	Lanjutan	70,919,500

NO	NAMA	JUDUL	STATUS USULAN	DANA 100%
19	Dr. Bernadain Dainty Polii, S.Pd.,M.Pd Drs. Agustinus Lumettu,MAP Dr. Diane Tangian, SH.,M.Si	Model Pembelajaran Karakter Pada Pembelajaran Praktek Perhotelan Berbasis Kearifan Lokal Minahasa Untuk Mahasiswa	Lanjutan	96,763,000
20	Marike Amelida Silvia Kondoj, SST.,MT Dr. Daisy Iriany Enry Sundah, SE, M.Ed.M Sukandar Sawidin, ST.,MT	Inovasi Model E-Commerce Untuk Keberlangsungan UKM Produk Kelapa di Sulawesi Utara	Lanjutan	166,050,000
21	Dr. Rilya Rumbayan, ST. M.Eng Sudarno, ST.,MT Ir. Julius Everhart Tenda, MT	Implementasi Teknologi Infrared Thermography Untuk Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Struktur Beton	Lanjutan	145,390,000

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO,



SEVER NOTJE SLATM
NIP. 19591110 199303 1 002